



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 34 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat SKPD Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang terkait dalam rangka menangani pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat SKPD Terkait adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang terkait dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
11. Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah jenis pelayanan publik bidang pemerintahan dalam negeri yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
13. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri.

14. Kemampuan dan potensi Daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
15. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai target pencapaian yang telah ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:
 - a. SKPD Terkait dalam melaksanakan SPM;
 - b. masyarakat dalam memahami SPM dan pencapaiannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. rencana pencapaian SPM;
 - b. pembiayaan SPM;
 - c. pengorganisasian SPM; dan
 - d. pelaporan SPM.

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) Rencana pencapaian SPM di Daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan:
 - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. target pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri yang akan dicapai; dan
 - c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas Daerah dan komitmen nasional.

- (3) Rencana pencapaian SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (4) Rencana pencapaian dan penerapan SPM di Daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (5) Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
- (3) Faktor kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan untuk menganalisis:
 - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri di Daerah;
 - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
 - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri yang memaksimalkan sumber daya Daerah.
- (4) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, perlu mempertimbangkan:
 - a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan Pemerintah Daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
 - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD Terkait dalam rangka pencapaian target dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
 - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
- (5) Analisis kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Rencana pencapaian SPM meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target yang dicapai pada Tahun 2011 - 2014 serta penanggung jawab adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN SPM

Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENGORGANISASIAN SPM

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab berdasarkan kewewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh SKPD Terkait.

BAB VI

PELAPORAN SPM

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Terkait menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM meliputi kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD Terkait.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Juli 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 34 SERI E NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 34 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KABUPATEN PURWOREJO

**RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI KABUPATEN PURWOREJO**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	NILAI TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	
I.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
		2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
II	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	3. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Purworejo	10 %	20 %	25 %	40 %	50 %	SKPD yang menangani urusan bidang perlindungan masyarakat
		4. Cakupan tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	75 %	78 %	79 %	80 %	80 %	SKPD yang menangani urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum
III	Penanggulangan Bencana Kebakaran	5. Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Purworejo	10 %	14 %	19 %	24 %	25 %	SKPD yang menangani urusan bidang penanggulangan bencana
		6. Tingkat waktu (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	35 %	45 %	50 %	60 %	75 %	SKPD yang menangani urusan bidang penanggulangan bencana

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 34 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KABUPATEN PURWOREJO

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KABUPATEN PURWOREJO

I. PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

A. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1. Pengertian

KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

2. Definisi Operasional

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan Standar Pelayanan 5 hari harus selesai diterbitkan KTP.

3. Cara perhitungan indikator

a. Rumus

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \quad (\%) \\ \text{Cakupan Penerbitan} \\ \text{Kartu Tanda Penduduk} \\ \text{(KTP)} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah KTP ber-NIK yang} \\ \text{diterbitkan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Penduduk Wajib} \\ \text{KTP} \end{array}} \times 100 \%$$

b. Pembilang

Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan.

c. Penyebut

Jumlah Penduduk Wajib KTP (penduduk berusia 17 tahun ke atas dan atau telah menikah).

d. Satuan Indikator

Persentase (%).

e. Contoh Perhitungan

Misalkan suatu wilayah Kabupaten A memiliki jumlah penduduk wajib KTP sebesar 10.000 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 3000 jiwa, namun yang ber-NIK sebanyak 2000 jiwa. Maka persentase penduduk yang memiliki KTP di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{\text{Persentase (\%)} \text{ Cakupan}}{\text{Penerbitan Kartu Tanda}} = \frac{2.000 \text{ jiwa}}{10.000 \text{ jiwa}} \times 100 \% = 20 \%$$

Artinya baru 20% dari jumlah penduduk di wilayah tersebut yang memiliki dokumen kependudukan KTP ber-NIK.

4. Sumber Data

- SKPD yang menangani urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- Kecamatan, Kelurahan atau Desa.

5. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dengan Pencatatan Sipil;
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

6. Target

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100 %.

7. Langkah Kegiatan

- Penerbitan NIK;
- Pendaftaran Peristiwa Kependudukan seperti:
 - Perubahan Alamat;
 - Pendaftaran Perpindahan Penduduk;
 - Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 - Pendaftaran Penduduk antar Administrasi Kependudukan.

8. SDM

- Petugas pelayanan KTP;
- Petugas pengolahan data penduduk;
- Petugas Monitoring dan Evaluasi;

B. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Sebagai Salah Satu Dokumen Hasil Pencatatan Sipil

1. Pengertian

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada pemerintah (instansi pelaksana) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.

2. Definisi Operasional

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standard pelayanan 7 hari harus selesai diterbitkan.

3. Cara perhitungan indikator

a. Rumus

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ Cakupan} \\ \text{Penerbitan Akta} \\ \text{Kelahiran Sebagai Salah} \\ \text{Satu Dokumen Hasil} \\ \text{Pencatatan Sipil} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah penduduk lahir dan} \\ \text{memperoleh akta kelahiran di} \\ \text{tahun bersangkutan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah kelahiran di tahun} \\ \text{bersangkutan} \end{array}} \times 100 \%$$

b. Pembilang

Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan.

c. Penyebut

Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan.

d. Satuan Indikator

Persentase (%).

e. Contoh perhitungan

Misalkan pada tahun 2007 jumlah kelahiran di suatu Kabupaten A sebesar 20.000 kelahiran (hidup). Pada tahun yang sama, Pemerintah Kabupaten A menerbitkan 12.000 akta kelahiran. Namun hanya sekitar 8.000 akta kelahiran yang diperuntukkan bagi bayi yang lahir di Tahun 2007. Sedangkan sisanya merupakan akta kelahiran untuk mereka yang lahir sebelum 2007. Maka perhitungan cakupan penerbitan akta kelahiran:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ Cakupan} \\ \text{Penerbitan Akta Kelahiran} \\ \text{Sebagai Salah Satu Dokumen} \\ \text{Hasil Pencatatan Sipil} \end{array} = \frac{8.000 \text{ jiwa}}{20.000 \text{ jiwa}} \times 100 \% = 40 \%$$

Artinya hanya 40 % penduduk lahir di tahun bersangkutan yang menerima pelayanan akta kelahiran.

4. Sumber Data

- 1) SKPD yang menangani urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Kecamatan, Kelurahan atau Desa.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dengan Pencatatan Sipil;
- d. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

6. Target

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100 %.

7. Langkah Kegiatan

- a. Penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran;
- b. Registrasi setiap kelahiran;
- c. Penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan.

8. SDM

- a. Petugas pelayanan akta kelahiran;
- b. Petugas pengolahan data penduduk;
- c. Petugas monitoring dan evaluasi;
- d. Petugas registrasi.

9. Penanggung Jawab

SKPD yang menangani urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

II. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)

A. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Purworejo.

1. Pengertian

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. (Landasan hukum keberadaan Linmas adalah Surat Keputusan Wakil Menteri I urusan Pertahanan dan Keamanan Nomor MI/72/1962 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 1962).

2. Definisi Operasional

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

3. Cara Perhitungan Rumus

a. Rumus

Rasio jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Purworejo terhadap wilayah kerja adalah jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Purworejo dibagi Wilayah Kerja Kabupaten Purworejo. Wilayah Kerja Kabupaten Purworejo adalah lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Purworejo disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Purworejo.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ Cakupan} \\ \text{Petugas Perlindungan} \\ \text{Masyarakat (Linmas) di} \\ \text{Kabupaten Purworejo.} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah petugas Perlindungan} \\ \text{Masyarakat di Kabupaten} \\ \text{Purworejo} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah lokasi tempat} \\ \text{pemungutan suara (TPS)} \end{array}} \times 100 \%$$

b. Pembilang

Jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Purworejo.

c. Penyebut

Wilayah Kerja Kabupaten Purworejo.

d. Ukuran Konstanta

Persentase (%).

e. Contoh Perhitungan

Misalkan di Kabupaten Purworejo memiliki Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 50 lokasi. Sedangkan jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Purworejo 100 orang, maka :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ Cakupan} \\ \text{Petugas Perlindungan} \\ \text{Masyarakat (Linmas) di} \\ \text{Kabupaten Purworejo.} \end{array} = \frac{100}{50} \times 100 \% = 20 \%$$

4. Sumber Data

- a. SKPD yang menangani urusan bidang perlindungan masyarakat;
- b. Komunitas Intelijen Daerah (Kominda);
- c. Koramil dan Kapolsek);
- d. Kepala Satuan Linmas di Desa/Kelurahan.

5. Rujukan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004.

6. Target

Target pencapaian SPM Tahun 2015 adalah 50 %.

7. Langkah Kegiatan

- a. Persiapan sarana pendukung pelaksanaan tugas;
- b. Pelatihan bagi aparat Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- c. Respon pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekitar;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Memantau/melaporkan penanggulangan bencana;
- f. Pendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Lokasi TPS;
- g. Monitoring dan Evaluasi.

8. SDM

- a. Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang terlatih;
- b. Sebagian Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang sudah direkomendasikan sebagai Petugas Linmas.

9. Penanggung Jawab Kegiatan

SKPD yang menangani urusan bidang perlindungan masyarakat.

B. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3) di Kabupaten Purworejo

1. Pengertian

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.

Pembangunan Kawasan Perkotaan tak lepas dari ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan pertumbuhan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, ruang hijau, daerah resapan dan dan lain lain.

Keindahan adalah merupakan sinergi antara ketertiban dan kebersihan, dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan di Kabupaten Purworejo harus ditindak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keindahan di Kabupaten Purworejo. Menjadi tugas SKPD yang menangani urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagai aparatur Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk pada tentang ketertiban, ketentraman dan keindahan.

2. Definisi Operasional

Penyelesaian Pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di Kabupaten Purworejo adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

3. Cara Perhitungan

a. Rumus

Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di Kabupaten Purworejo

$$\text{Persentase (\%)} \text{ Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3)} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan Masyarakat dan teridentifikasi oleh SKPD yang menangani urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum}} \times 100 \%$$

b. Pembilang

Pelanggaran K3 yang terselesaikan di tahun bersangkutan

c. Penyebut

Jumlah Pelanggaran K3 yang di laporkan dan teridentifikasi oleh SKPD yang menangani urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum di tahun bersangkutan.

d. Satuan Indikator

Persentase (%).

e. Contoh Perhitungan

Misalkan di tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Purworejo menerima laporan sebanyak 150 kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang terkait dengan Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3). Selain itu juga Satpol PP mengidentifikasi terdapat 75 kasus pelanggaran K3. Diantara 75 kasus temuan Satpol PP ialah adanya pelanggaran K3 dalam bentuk penggunaan trotoar jalan atau pedestrian oleh 35 pedagang kaki lima di Kelurahan A. Maka pelanggaran tersebut (dalam satu lokasi yang sama dengan jenis pelanggaran sama) dihitung sebagai 1 kasus. Meskipun teridentifikasi sebanyak 225 kasus pelanggaran K3, namun ternyata Pemerintah Kabupaten Purworejo hanya mampu menyelesaikan pelanggaran K3 sebanyak 90 kasus saja. Satu kasus pelanggaran dapat dianggap terselesaikan jika pelaku pelanggaran tidak melakukan tindakan yang sama lagi setelah penertiban. Dengan contoh di atas maka perhitungan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ialah :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%) Tingkat} \\ \text{Penyelesaian Pelanggaran} \\ \text{Ketertiban, Ketentraman, dan} \\ \text{Keindahan (K3)} \end{array} = \frac{90}{225} \times 100 \% = 40 \%$$

4. Sumber Data

- a. SKPD yang menangani urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Kantor Camat , Kelurahan.

5. Rujukan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Target

Target pencapaian SPM Tahun 2015 adalah 80 %.

7. Langkah Kegiatan

- a. Melakukan pemantauan gangguan ketentraman dan ketertiban dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Penyebarluasan informasi dan sistim tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP;

- e. Melakukan patroli dengan melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan Peraturan Daerah dan kawasan perkotaan;
 - f. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan Peraturan Daerah dinas terkait di kawasan Kabupaten /Pedesaan;
 - g. Monitoring dan Evaluasi.
8. SDM
Petugas pada SKPD yang menangani urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
9. Penanggung Jawab Kegiatan
SKPD yang menangani urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

III. PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

1. Pengertian

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu *public service* dalam suatu WMK.

2. Definisi Operasional

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran. Pengertian WMK menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 adalah sebagai berikut:

- a. WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan;
- b. WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK;
- c. WMK ditentukan oleh waktu tanggap (*response time*) dari pos pemadam kebakaran terdekat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000, daerah layanan WMK ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas) menit.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km. Di luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*). Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor.

3. Cara Perhitungan

a. Rumus cakupan pelayanan bencana kebakaran:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%) cakupan} \\ \text{pelayanan bencana} \\ \text{kebakaran} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jangkauan luas wilayah} \\ \text{manajemen kebakaran} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Luas wilayah} \\ \text{Kabupaten} \\ \text{Purworejo} \end{array}} \times 100 \%$$

b. Pembilang

Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran.

c. Penyebut

Luas Wilayah Kabupaten Purworejo.

d. Satuan Indikator

Persentase (%).

e. Contoh Perhitungan

Misalkan suatu kabupaten A memiliki luas wilayah 1000 km². Mengingat adanya keterbatasan anggaran Pemda dan lebih dari 50 % penduduk tinggal di ibukota kabupaten, maka Pemda A memutuskan hanya menyediakan 1 WMK, dimana jangkauan pelayanannya hanya pada radius 7,5 km. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar 176,26 km². Dengan contoh di atas, maka perhitungan cakupan pelayanan bencana kebakaran ialah:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%) cakupan} \\ \text{pelayanan bencana kebakaran} \end{array} = \frac{176,26 \text{ km}^2}{1000 \text{ km}^2} \times 100 \%$$

4. Sumber Data

- Dinas atau satuan kerja yang terkait dengan Pemadam Kebakaran;
- BPS.

5. Rujukan

- Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran;
- Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat;
- Standar Pelayanan Kebakaran;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000.

6. Target

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 25 %.

7. Kegiatan

- a. Inventarisasi potensi bahaya kebakaran;
- b. Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran;
- c. Identifikasi kemampuan jangkauan pemerintah daerah dalam melindungi wilayahnya dari bencana kebakaran;
- d. Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan penanggulangan kebakaran;
- e. Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran;
- f. Monitoring dan evaluasi.

8. SDM

- a. Satgas Pemadam Kebakaran;
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran;
- c. Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan Dinas terkait (antara lain SATLAKAR/BALAKAR).

9. Penanggung Jawab Kegiatan

SKPD yang menangani urusan bidang penanggulangan bencana.

B. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

1. Pengertian

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu *public service* dalam suatu WMK. *Respon time* (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

2. Definisi Operasional

Tingkat waktu tanggap (*response time*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

3. Cara Perhitungan Rumus

a. Rumus

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)} \end{array} = \frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \%$$

b. Pembilang

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit.

c. Penyebut

Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK, termasuk Wilayah Pos Pembantu Kebakaran.

d. Satuan Indikator

Persentase (%).

e. Contoh Perhitungan

Misalkan suatu kabupaten hanya memiliki 1 WMK yang berada di ibukota Kabupaten/Pusat Kota. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar 176.26 km². Pada radius 7,5 km jangkauan pelayanan WMK, di tahun 2007 terjadi kebakaran sebanyak 700 kali.

Sedangkan di luar wilayah WMK jumlah kebakaran sebanyak 1000 kali. Di dalam jangkauan WMK, dari 700 kasus kebakaran yang terjadi ternyata hanya 175 kasus yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit. Sedangkan 525 kasus lainnya di WMK tertangani dalam waktu lebih dari 15 menit. Dengan contoh di atas, maka perhitungan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK ialah:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)} \end{array} = \frac{175}{700} \times 100 \% = 0,25\%$$

4. Sumber Data

- SKPD yang menangani urusan bidang pemadam kebakaran;
- Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Rujukan

- Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran;
- Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat;
- Standard Pelayanan Kebakaran;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000.

6. Target

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 75 %.

7. Kegiatan

- a. Inventarisasi potensi bahaya kebakaran;
- b. Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran;
- c. Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan penanggulangan kebakaran;
- d. Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran untuk peningkatan kinerja;
- e. Perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan;
- f. Monitoring dan evaluasi.

8. SDM

- a. Satgas Pemadam Kebakaran;
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran;
- c. Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan SKPD (antara lain SATLAKAR/BALAKAR).

9. Penanggung Jawab

SKPD yang menangani urusan bidang penanggulangan bencana.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN